

# **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, TARIF PAJAK, UMUR USAHA, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Rahmad Agung<sup>1</sup>, Diskhamarzeweny<sup>2</sup>, Yeni Sapridawati<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,  
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi  
E-mail: [rahmadjr624@gmail.com](mailto:rahmadjr624@gmail.com)<sup>1</sup>, [diz.zha@gmail.com](mailto:diz.zha@gmail.com)<sup>2</sup>, [sepridawati90@gmail.com](mailto:sepridawati90@gmail.com)<sup>3</sup>

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data berasal dari data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Pelaku UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi Dari populasi tersebut dipilih sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 20. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 22,2%, tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 21,7%. umur usaha secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kepercayaan terhadap pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 42,1%, sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 66,9%.*

**Keywords:** *Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Sanksi Pajak*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suatu negara dapat melaksanakan pembangunan nasional apabila terdapat dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan tersebut. Sumber dana atau sumber penerimaan suatu negara pada dasarnya dapat dibedakan menjadi sumber penerimaan yang bersumber dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor internal adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara, oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan negara (Lianty, Hapsari, & Kurnia, 2017).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu dari sekian penyumbang pajak untuk negara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Belakangan ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih diminati oleh masyarakat dikarenakan banyaknya populasi penduduk daripada lapangan pekerjaan yang tersedia.

**Tabel 1.1****Perbandingan Data UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM		
		2020	2021	2022
1	PUCUK RANTAU	297	977	377
2	SENTAJO RAYA	976	3350	4019
3	KUANTAN HILIR SEBERANG	443	309	2485
4	HULU KUANTAN	889	416	1228
5	INUMAN	547	7227	1620
6	LOGAS TANAH DARAT	407	383	719
7	PANGEAN	642	1213	3219
8	SINGINGI HILIR	1727	1575	1202
9	GUNUNG TOAR	733	302	2799
10	BENAI	773	2399	2310
11	CERENTI	642	1448	1365
12	KUANTAN HILIR	642	495	3267
13	SINGINGI	1061	801	743
14	KUANTAN TENGAH	1464	8869	9766
15	KUANTAN MUDIK	1422	646	4606
	JUMLAH	12752	30410	39725

Sumber : Diskopdagrin, 2020-2022

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui UMKM yang terdaftar di Dinas Koptagrinn Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah UMKM meningkat 138% dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan bertambah pada tahun 2022 sebanyak 31%. Namun jika dilihat secara spesifik, terdapat penurunan dan peningkatan jumlah UMKM di setiap daerah. Pada tahun 2021 jumlah UMKM 8 dari 15 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan yang sangat signifikan karena adanya pandemi Covid-19. Daerah-daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2021 adalah Kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Gunung Toar, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir, Singingi, Singingi Hilir, dan Kuantan Hilir Seberang.

Pada tahun 2022 Minat masyarakat untuk berwirausaha meningkat kembali disebabkan oleh sosial dan ekonomi masyarakat kembali normal serta meredanya pandemi Covid-19. Hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, 9 dari 15 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan yaitu kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Gunung Toar, Kuantan Tengah, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir, Cerenti, Sentajo Raya, dan Kuantan Hilir Seberang.

Jumlah WPOP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Rengat mencatat pada tahun 2022 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar melakukan usaha sebanyak 51.188 , sedangkan yang efektif untuk melaporkan SPT hanya berjumlah 2.609 wajib pajak. Menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Rengat hanya 5,09%. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat kurang. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Rengat selama 3 (tiga) tahun sejak 2020-2022 dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

Uraian	2020	2021	2022
WP terdaftar wajib SPT	51.188	51.188	51.188

Realisasi SPT	6.160	6.353	2.609
Persentase kepatuhan SPT	12,03%	12,41%	5,09%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat

Dilihat dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Rengat tahun 2020-2022 tidak mengalami perubahan, namun persentase kepatuhan belum mencapai tingkat rasio yang ditargetkan, dimana rasio masih sangat rendah setiap tahunnya dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini pada tahun 2022 mendapati rasio yang sangat rendah yaitu 5,09%.

(Afrizal Eko Anggriawan, 2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, omzet penghasilah, umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak dan umur usaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah. Namun untuk omzet penghasilan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

(Dinda Ayu Novita Sari, 2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan Pakal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kuantan Singingi”**.

## 2. TINJAUAN TEORI

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak dan UMKM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepatuhan yaitu tunduk atau patuh kepada aturan yang sudah ditetapkan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk melaksanakan apa yang sudah ada di peraturan harus di laksanakan. Untuk pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Tentang kepatuhan dapat di kategorikan menjadi 2 yaitu :

- a. Kepatuhan Administrasi yaitu suatu kepatuhan pada aturan administrative seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
- b. Kepatuhan Teknis merupakan kepatuhan Wajib Pajak pada teknis pembayaran pajak.

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada bab 1 pasal 1, definisi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UMKM memiliki beberapa kriteria untuk masing-masing usaha yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bab IV pasal 6, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria UMKM**

Deskripsi	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Paling banyak Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan	Paling banyak Rp300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan	Lebihdari Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah)
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan	Lebih dari Rp2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah)

*Sumber : UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM*

### **2.1.2 Pengetahuan Perpajakan**

Menurut (Wijayanti dkk, 2015) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

### **2.1.3 Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi pajak merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi menjadi tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar (Wulandari , 2015).

### **2.1.4 Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak, peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 menentukan tarif pajak yang sifatnya final sebesar 0,5% terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Namun apabila peredaran bruto atau omzet wajib pajak melebihi 4,8 miliar pada satu tahun pajak, maka tahun pajak berikutnya dikenakan tarif PPh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku (Mardiasmo,2018).

### **2.1.5 Umur Usaha**

Umur usaha merupakan usia atau lamanya suatu perusahaan itu dibentuk dan beroperasi. Umur perusahaan mengakibatkan perubahan pola pikir dan tingkat kemampuan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan atas setiap tindakan- tindakannya. Pemilik perusahaan yang telah lama mengoperasikan usahanya telah banyak belajar dari pengalaman mereka.

Umur pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lamanya seseorang atau pengusaha akan mempengaruhi kemampuan maupun pengalaman yang didapat dalam membangun usahanya, sehingga dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi lebih kecil

dari pada penjualannya. Semakin lama usahanya semakin paham kebutuhan konsumen yang diinginkan (Julia, 2016).

### 2.1.6 Kepercayaan Pada Pemerintah


Kepercayaan menurut Luarn & Lin (2003:156) dalam (Christyanto & Hermanto, 2022) yaitu sejumlah keyakinan tertentu terhadap tingkat kejujuran pihak yang akan dipercaya serta kesanggupan dalam memenuhi janji. Kepercayaan terhadap kebijakan atas sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hukum, dan otoritas pajak dapat membentuk hubungan penilaian yang baik antar lembaga negara dalam melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan negara yang tujuannya guna menciptakan kesejahteraan rakyat berlandaskan Undang-Undang.

### 2.1.7 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Anggriawan(2020), Sari(2020)

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- H1 : Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi
- H2 : Diduga sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi
- H3 : Diduga tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi
- H4 : Diduga umur usaha berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi
- H5 : Diduga kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi
- H6 : Diduga sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka-angka yang

bersifat kuantitatif, untuk dapat meramalkan kondisi populasi, atau kecenderungan masa datang (Mukhid, 2021).

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah 15 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi antara lain adalah kecamatan Pucuk Rantau, Sentajo Raya, Kuantan Hilir Seberang, Hulu Kuantan, Inuman, Logas Tanah Darat, Pangean, Singingi Hilir, Gunung Toar, Benai, Cerenti, Kuantan Hilir, Singingi, Kuantan Tengah, dan Kuantan Mudik.

#### 3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari penyusunan proposal sampai tersusunya laporan penelitian pada bulan Oktober 2022 sampai Juni 2023.

### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdaftar di Dinas Kopdagrin sebanyak 39.725 UMKM.

#### 3.3.2 Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dengan rumus dari Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

N : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : *Error Tolerance*

$$\begin{aligned} n &= \frac{39.725}{1 + 39.725(0.1)^2} \\ &= 99,74 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ sampel} \end{aligned}$$

Dari perhitungan sampel diatas dengan menggunakan rumus slovin diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *P Probability Sampling* jenis *Proportionate Random Sampling*. *Proportionate Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel sesuai dengan proporsinya (Sugiyono, 2018).

Sedangkan untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini dengan menggunakan tabel krejcie. Menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan menggunakan tabel krejcie dengan taraf kesalahan 1%, 5%, 10%. Jika populasi 39.725 UMKM dan tingkat kesalahan menggunakan taraf 5% maka sampel yang digunakan adalah 100 responden. Berikut ini adalah perhitungan dalam menentukan sampel:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM	Sampel	Pembulatan
1	Pucuk Rantau	377	$377/39725 \times 100 = 0,99$	1
2	Sentajo Raya	4019	$4019/39725 \times 100 = 10,11$	10
3	Kuantan Hilir Seberang	2485	$2485/39725 \times 100 = 6,25$	6

4	Hulu Kuantan	1228	$1228/39725 \times 100 = 3,09$	3
5	Inuman	1620	$1620/39725 \times 100 = 4,07$	4
6	Logas Tanah Darat	719	$719/39725 \times 100 = 1,80$	2
7	Pangean	3219	$3219/39725 \times 100 = 8,10$	8
8	Singingi Hilir	1202	$1202/39725 \times 100 = 3,02$	3
9	Gunung Toar	2799	$2799/39725 \times 100 = 7,04$	7
10	Benai	2310	$2310/39725 \times 100 = 5,81$	6
11	Cerenti	1365	$1365/39725 \times 100 = 3,43$	3
12	Kuantan Hilir	3267	$3267/39725 \times 100 = 8,22$	8
13	Singingi	743	$743/39725 \times 100 = 1,87$	2
14	Kuantan Tengah	9766	$9766/39725 \times 100 = 24,58$	25
15	Kuantan Mudik	4606	$4606/39725 \times 100 = 11,59$	12
<b>TOTAL</b>		<b>39725</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan, 2023

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Data diperoleh dengan menggunakan metode survei, dimana peneliti membagikan kuesioner untuk pengumpulan data.

#### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer. Menurut (Sugiyono, 2018) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui pengisian kuesioner oleh wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2018) data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi perusahaan, buku, jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis dan sistematis guna mendapatkan data valid dan sesuai dengan kenyataan. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data.

#### 1. Metode Kuesioner

Menurut (Sugiyono, 2018) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

#### 2. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

### 3.6 Metode Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis statistika deskriptif ini memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standard deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel.

### **3.6.2 Uji Kualitas Data**

#### **3.6.2.1 Uji Validitas Data**

Menurut (Ghozali, 2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuisioner tersebut. Uji Validitas dapat dikatakan valid apabila signifikan  $< 0,05$  atau 5 % sehingga apabila nilai signifikansinya sebesar 0,05 berarti data tersebut dinyatakan valid.

#### **3.6.2.2 Uji Reliabilitas Data**

Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reabilitas dapat dikatakan reliabel ketika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

### **3.6.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki kontribusi normal. Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Ghozali, 2016)

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- 1) Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed)  $< 0,05$  artinya data residual tidak berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed)  $> 0,05$  artinya data residual berdistribusi normal.

#### **3.6.3.1 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

#### **3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu.

### **3.6.4 Uji Hipotesis**

#### **3.6.4.1 Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

a : Konstanta

$B_1 - B_6$  : Koefisien regresi

X1 : Pengetahuan perpajakan

X2 : Sosialisasi pajak

X3 : Tarif pajak

X4 : Umur usaha

X5 : Kepercayaan pada pemerintah

X6 : Sanksi pajak

E : Error

#### **3.6.4.2 Uji T (Parsial)**

Menurut Widarjono (2015) uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Uji t dapat dilihat dari nilai signifikan, ketika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan gagal ditolak. Sedangkan ketika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan ditolak.

#### **3.6.4.3 Analisis Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )**

R square ( $R^2$ ) atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Priyatno, 2017).

## **4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H1) maka dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan dan menunjukkan hasil t hitung lebih besar dari nilai t tabel ( $2,301 > 1,985$ ) dan signifikansi ( $0,024 < 0,05$ ) yang artinya variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H1) **diterima**.

### **4.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H2) maka dapat diketahui bahwa variabel sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal ini dibuktikan dengan hasil yang dilakukan dan menunjukkan nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel ( $2,468 > 1,985$ ) dan signifikansi ( $0,015 < 0,05$ ), artinya variabel sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H2) **diterima**.

### **4.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H3) yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan dan menunjukkan nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel ( $1,028 < 1,985$ ) dan signifikansi ( $0,307 > 0,05$ ) artinya bahwa variabel tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H3) **ditolak**.

### **4.4 Pengaruh Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H4) yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel umur usaha secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal itu dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan dan menunjukkan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ( $1,220 < 1,985$ ) dan signifikansi ( $0,225 > 0,05$ ) artinya bahwa variabel umur usaha berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H4) **ditolak**.

### **4.5 Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis (H5) yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel kepercayaan pada pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan dan menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ( $4,657 > 1,985$ ) dan signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ) artinya bahwa variabel kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H5) **diterima**.

#### 4.6 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil uji hipotesis ( $H_6$ ) yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal itu dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan dan menunjukkan nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel ( $5,680 > 1,985$ ) dan signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ) artinya bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ( $H_6$ ) **diterima**.

### 5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,222 atau 22,2%.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,217 atau 21,7%.
3. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Umur usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,421 atau 42,1%.
6. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,669 atau 66,9%.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrahim,

Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Dengan Judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

Ucapan Shalawat Buat Baginda Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Ucapan Allahummasali'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad, Yang Telah Membimbing Manusia Ke Jalan Terang Benderang Untuk Mencapai Kebahagiaan Dunia dan Akhirat.

Adapun tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun pembahasan yang dibuat dalam skripsi ini sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperoleh kesempurnaan dalam skripsi ini. Dalam kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak **Dr. Nopriadi, S.KM M.Kes** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Rina Andriani, SE., M.Si** Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Diskhamarzeweny, SE., MM** sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Yeni Sapridawati, SE., M.Ak** sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
  7. Bapak dan Ibu yang berada di KPP Pratama Rengat, yang telah meluangkan waktu membantu peneliti melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Teristimewa ucapan terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta, ibunda **Karnami Wati** dan ayahanda **Miskar Husin**, atas semua bantuan baik moril materil dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai sekarang, serta doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  9. Untuk rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan kerja samanya.
- Akhir kata dengan penuh ketulusan, penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.  
 Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.  
 Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal/Skripsi :

- Anggriawan, A. E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal.
- Mahindra, M. I. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.
- Pangestu, D., Wulandari, H. K., & Dumadi. (2022). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes.
- Pangestu, D., Wulandari, H. K., & Dumadi. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Wulandari, T. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*.

### Undang-Undang :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (t.thn.).  
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (t.thn.).  
*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* . (t.thn.).